



PEMERINTAH KABUPATEN KARO

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113
Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARO

TENTANG

PEMBERIAN IZIN REKLAME

NOMOR : 510.12/0131/VIII/REKLAME/DPM-PPTSP/2018

- Membaca : Surat permohonan Sdr. JULIANTO, ST tanggal 02 Agustus 2018 perihal Permohonan Izin Reklame
- Menimbang : Bahwa persyaratan untuk penerbitan Izin Reklame a.n. JULIANTO, ST telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk itu perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Karo No. 5 Tahun 2013 tentang Pajak Reklame.
3. Peraturan Bupati Karo No. 287 Tahun 2013 tentang Pemberian Izin dan Teknis Penyelenggaraan Reklame.
4. Peraturan Bupati Karo No. 287 Tahun 2013 Ketentuan Lebih Lanjut Mengenai Perhitungan Nilai Sewa Reklame.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Memberikan Izin Reklame untuk dan atas nama :
Nama Pemohon : JULIANTO, ST
Nama Perusahaan : CAPPUCCINO
Alamat Perusahaan : DUSUN VIII KM.12 MEDAN-BINJAI JALAN LANGSA
- Jenis Reklame : SHOPSIGN & PAPAN NAMA TOKO
Jumlah Reklame : 16 (ENAM BELAS) UNIT
Judul Reklame : TORABICA CAPPUCCINO
Lokasi Reklame : KABUPATEN KARO (al. RM Sha-Sha Jl. Jamin Ginting, dll terlampir)
- Ukuran Reklame : (SHOPSIGN) 1X2MX2SISI, 2X1,2MX2SISI, 1,5X2MX2SISI, 4X1MX2SISI, 3X0,9MX2SISI & (PAPAN NAMA TOKO) 2,5X0,9MX1SISI, 4X1MX1SISI, 3X1MX1SISI, 2,5X0,9MX1SISI
- Masa Berlaku : 02 AGUSTUS 2018 - 01 AGUSTUS 2019
- Kedua : Pemegang izin sebagaimana Diktum Kesatu Keputusan ini berkewajiban untuk mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga : Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Kedua Keputusan ini dapat diberikan sanksi hukum dan atau sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Kabanjahe
Pada Tanggal : 02 AGUSTUS 2018

**KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**



**SUSY ISWARA BANGUN, SE, MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 19660505 19930 2 003**